

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh kementerian atau lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa menurut bab 1 ketentuan umum pasal 1 perpres 16 tahun 2018. Untuk melakukan pengadaan barang dan jasa diperlukan adanya sistem tender. Tender secara umum bisa diartikan sebagai pengadaan barang dan jasa seperti yang tercantum dalam peraturan presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang dan jasa pemerintahan atau biasa disebut perpres tenderisasi, menjelaskan definisi dari pengadaan dalam pasal 1 ayat 1 adalah “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Tender (pelelangan) merupakan suatu rangkaian kegiatan penawaran, yang bertujuan untuk menetapkan dan menunjukan kontraktor atau perusahaan mana yang pantas dan layak menyelesaikan suatu paket pekerjaan. (Ervianto, 2005:49).

Tender tercantum dalam peraturan Presiden No.16 Tahun 2018. Dalam proses berjalanya tender ada beberapa proses dan tahapan yang harus dilalui oleh para kontraktor dan perusahaan untuk saling menawar di proses lelang. Yang utama

dalam tahapan tersebut yaitu tahapan pembukaan dokumen penawaran. Pembukaan dokumen yang sangat bersifat rahasia harus disaksikan oleh semua peserta lelang kontraktor dan perusahaan secara resmi dan transparan. Acara pembukaan dokumen tersebut harus dihadiri oleh semua peserta lelang karena dalam dokumen tersebutlah menjadi penentu dalam persaingan pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah. Sistem tender proyek konstruksi ini juga tercantum dalam dasar hukum peraturan Bupati Kabupaten Lamongan nomor 33 tahun 2019 tentang tender pasal 6 point b yang menyebutkan bawasannya melaksanakan pengadaan barang/jasa lebih transparan, terbukam dan kompetitif.

Proses tender tentu ada beberapa tahapan di dalam keberjalanannya. Dengan adanya proses pembukaan dokumen penawaran semua peserta tender sudah seharusnya mengetahui semua informasi yang ada dalam dokumen penawaran. Secara tidak langsung dengan adanya proses transparansi tersebut penentuan pemenang dalam proses lelang tender menjadi terbuka dan transparan sehingga bebas terhindar dari kecurangan. Tata cara pembukaan dokumen harus sesuai apa yang di tentukan seperti siapa saja yang diperkenankan hadir, serta dokumen apa saja yang harus dibuka pada acara tersebut telah ditetapkan dan diatur oleh Peraturan Presiden R.I nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Jika dalam pembukaan dokumen awal tersebut tidak terjadi proses tersebut, maka sudah bisa dipastikan jika tidak melalui prosedur tersebut bisa dikatakan tender ilegal. Sebuah tender tentu yang harus diperhatikan adalah penawaran sebuah sistem tender. Pemasaran merupakan suatu fungsi yang meliputi sejumlah aktivitas dalam menukarkan jasa perusahaan konstruksi untuk keuntungan

ekonomis. Menurut konsep modern, fokus aktivitas tersebut adalah pelelangan, dan mengalir kembali kepada kontraktor yang kemudian lanjut ke tahap berikutnya yaitu kontraktor bisa mulai merancang cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Persyaratan setiap penawaran pada suatu kontrak tertentu harus menyerahkan semua dokumen penawaran yang bisa dapat dipertanggungjawabkan (*lowest, responsive, dan responsible*) sebagai pertimbangan panitia untuk memenangkan tender tersebut.

Penawaran adalah suatu usulan oleh satu pihak untuk mengerjakan sesuatu bagi kepentingan pihak yang lain menurut persyaratan yang telah ditentukan dan disepakati bersama (Nugraha, Natan, dan Sutjipto, 1985). Sebuah penawaran tentu tidak lepas dari strategi agar mencapai hasil yang diinginkan. Strategi penawaran (*bidding strategy*) bagi suatu perusahaan sangatlah bergantung pada tujuan perusahaan, diantaranya memaksimalkan keuntungan (*profit*). Dalam kontrak *industry* konstruksi memiliki karakteristik tersendiri yaitu ditandai oleh persaingan yang meningkat, batas keuntungan yang tidak tinggi (*low profit margin*), dan nilai resiko gagal yang tinggi. Jadi perkiraan harga sebuah proyek adalah biasa hasil perhitungan yang dilakukan oleh estimator berdasarkan dokumen lelang yang berisi gambar rencana dan spesifikasi. Tahap penawaran, harga yang diperoleh adalah harga biaya langsung (*direct cost*), sedangkan harga penawaran yaitu biaya langsung ditambah sejumlah nilai normal tertentu. Jumlah besarnya penambahan biaya tertentu disebut sebagai nilai *mark-up*, dengan arti agar kontraktor memperoleh keuntungan dan menutupi biaya *overhead* perusahaan. *Mark-up*

adalah selisih antara harga penawaran dengan rencana anggaran pekerjaan biaya langsung ditambah dengan biaya tak langsung.

Pengajuan penawaran juga menimbulkan permasalahan utama bagi kontraktor dimana permasalahannya adalah menetapkan harga penawaran tidak dapat diajukan terlalu tinggi dengan harapan untuk mendapatkan profit yang besar, sebaliknya jika tidak dapat mengajukan harga terlalu rendah dengan harapan peluang mendapatkan proyek semakin besar. Dua kondisi tersebut yang saling berlawanan ini berlangsung di waktu yang sama. Sehingga menjadikan masalah kepada kontraktor untuk menentukan harga penawaran yang tepat dan terbaik. Karena dalam penawaran tender proyek tersebut harus terlihat jelas dan rasional. dari pertimbangan yang matang untuk menentukan penawaran yang jelas.

Masalah-masalah yang timbul dalam penawaran tender proyek pembangunan sebagai berikut:

1. Penambahan *mark-up* yang terlalu rendah atas biaya estimasi proyek akan mempersulit kontraktor untuk mendapatkan keuntungan.

Kontraktor yang tentunya selalu mengharapkan keberhasilan dan operasi yang menguntungkan, sebelumnya harus sudah mempertimbangkan berbagai faktor sebelum memberikan harga penawaran, yang tentunya sudah mencakup nilai mark up tertentu dalam suatu tender. Menurut penelitian (Drew and Skitmore, 1992)

2. Persaingan kontraktor semakin meningkat dalam memenangkan kontrak atas pekerjaan melalui penawaran bersaing.

Penelitian yang dilakukan oleh (Danarto, 1997) memberikan faktor - faktor yang berbeda yang menjadi pertimbangan kontraktor - kontraktor dalam menentukan nilai mark up suatu penawaran dan faktor-faktor tersebut juga sudah meliputi faktor-faktor yang diberikan oleh (Drew and Skitmore, 1992).

3. Penambahan mark-up yang terlalu besar atas biaya estimasi proyek akan mempersulit kontraktor untuk memenangkan proyek.

Mark up adalah selisih antara harga penawaran dengan rencana anggaran biaya pekerjaan (biaya langsung ditambah biaya tak langsung). (Wulfarm I. Ervianto, 2004:144). Penentuan mark up oleh kontraktor merupakan salah satu strategi yang dipakai untuk merancang dan membuat biaya penawaran optimal. Strategi penawaran bagi suatu perusahaan bergantung pada tujuan perusahaan yang diantaranya adalah *Mark Up* sering juga disebut sebagai biaya tak langsung dalam manajemen proyek.

Permasalahan tender yang lebih spesifik dalam penelitian ini yakni terkait Persengkokolan Tender Pembangunan Pelabuhan Paciran di Kabupaten Lamongan. Permasalahan atau kasus ini ditangani oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yakni terkait Pengadaan Paket Pembangunan Pelabuhan Penyebrangan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018. Pada permasalahan ini, KPPU memutuskan beberapa terlapor yang terdiri dari, PT Kurniadjaja Wirabhakti sebagai Terlapor I, PT Dian Sentosa sebagai Terlapor II, PT Mahakarya Tunggal Abadi sebagai Terlapor III, dan Kelompok Kerja 110 Konstruksi I Unit Pelaksana

Teknis Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Penanaman Modal serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur sebagai Terlapor IV. Permasalahan ini dinilai oleh Majelis Komisi sebagai gabungan persengkokolan horizontal serta vertical yang dilaksanakan para Terlapor I, II, dan III sebagai pelaku usaha yang termasuk pesaing satu dengan lainnya dalam tender a quo, dengan Terlapor IV yang termasuk panitia tender dengan tujuan mengatur dan/atau memutuskan Terlapor I yang memenangkan tender a quo. Hal ini menyimpulkan bahwa, Terlapor IV dinilai abai dalam melaksanakan tugas serta kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan serta terlibat gabungan sekongkolan Terlapor. *KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Putus perkara Persekongkolan Tender Pembangunan Pelabuhan Paciran di Kabupaten Lamongan.* (2021, July 30). Diakses pada 1 Oktober 2022 dari Berita Online: <https://kppu.go.id/blog/2021/07/kppu-putus-perkara-persengkongkolan-tender-pembangunan-pelabuhan-paciran-di-kabupaten-lamongan/>

Majelis Komisi memutuskan beberapa bukti yang disampaikan bahwa Investigator Penuntutan sudah memenuhi unsur persekongkolan dengan Terlapor. Maka, dengan pertimbangan berbagai fakta, penilaian, analisis, serta kesimpulan yang terkumpul, Majelis Komisi memutuskan jika Terlapor melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 serta menjatuhkan sanksi pada Terlapor. PT Kurniadjaja Wirabhakti sebagai Terlapor I dan pemenang tender harus membayar sanksi sebesar Rp 1.470.000.000, PT Dian Sentosa sebagai Terlapor II terkena sanksi sebesar Rp 200.000.000, dan PT Mahakarya Tunggal Abadi sebagai Terlapor III dikenakan sanksi sebesar Rp 150.000.000. Untuk selanjutnya, KPPU memberikan saran serta

pertimbangan seperti kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah, guna pemberian sanksi disiplin untuk Terlapor IV. Sanksi tersebut wajib dibayarkan oleh Terlapor selambat-lambatnya 30 hari setelah Putusan menjadi hukum tetap. Apabila sanksi tersebut telat dibayarkan maka Terlapor akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% di setiap bulannya dari denda yang ditetapkan. Selain itu, apabila Terlapor menyatakan keberatannya, maka Terlapor wajib untuk memberikan jaminan bank sejumlah 20% dari jumlah sanksi kepada KPPU selama-lamanya 14 hari kerja setelah Putusan diterima Terlapor. *KPUU (2021, July 30)*.

Dalam perkiraan nilai *mark-up* yang diimplementasikan dalam penawaran tender proyek konstruksi dapat menjadikan acuan dalam pengajuan harga penawaran. Regulasi tender tercantum dalam pasal 131 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah bahwa K/L/D wajib melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada tahun anggaran 2011.

Permasalahan tender yang terjadi di Kabupaten Lamongan ini terdapat fakta lapangan terjadi kasus Persengkokolan Tender Pembangunan Pelabuhan Paciran di Kabupaten Lamongan. Permasalahan atau kasus ini ditangani oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yakni terkait Pengadaan Paket Pembangunan Pelabuhan Penyebrangan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018. Kasus persengkokolan tender pembangunan Pelabuhan Paciran di Kabupaten Lamongan ini mencerminkan tata kelola pemerintah yang baik belum berjalan sepenuhnya karena dalam prinsip *good governance* salah satunya yaitu transparansi.

Masyarakat dan sesama aparatur pemerintah dapat mengetahui dan memperoleh data dan informasi dengan mudah tentang kebijaksanaan, program, dan kegiatan aparatur pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah, atau data dan informasi lainnya yang tidak dilarang menurut peraturan perundang-undangan yang disepakati bersama. Dalam kasus ini juga melanggar Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 33 Tahun 2019 tentang tender pasal 6 point b yang menyebutkan bahwasanya melaksanakan pengadaan barang/jasa lebih transparan, terbuka dan kompetitif. Terjadinya persekongkolan dalam kasus tersebut menandakan bahwasanya tidak ada keterbukaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Lamongan ?
2. Bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan sistem tender di Kabupaten Lamongan agar tidak terjadi di kemudian hari ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan fokus utama :

1. Mengetahui permasalahan sistem tender proyek konstruksi di Kabupaten Lamongan

2. Mengetahui upaya dan peran pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mengatasi permasalahan sistem tender proyek konstruksi di Kabupaten Lamongan agar tidak terjadi di kemudian hari

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penulis berharap penelitian ini menjadi informasi yang baru dan unik dalam perkembangan keilmuan bidang politik dan pemerintahan, terlebih lagi pembelajaran bagi bidang sektor tender proyek konstruksi
2. Menjadi sumber manfaat bagi generasi penerus membuka wawasan baru dalam bidang kebijakan pemerintah
3. Menjadi referensi pembelajaran tentang permasalahan kebijakan sistem tender proyek konstruksi

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Sumber kebermanfaatan untuk pembaca atau peneliti tentang kebijakan sistem tender proyek konstruksi di Kabupaten Lamongan
2. Sebagai salah satu sumber acuan dalam merumuskan kebijakan sistem tender proyek konstruksi di Indonesia

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Penelitian Terdahulu

a. Gatot Nursetyo (2016), “Kajian Permainan Dalam Lelang Proyek”

Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas mengenai kajian permainan dalam aturan lelang proyek ini bisa mengetahui bawasanya di era modern ini sering terjadi suatu permainan dalam proses pelelangan proyek baik secara individu

maupun secara kelompok demi mendapatkan keuntungan yang besar. Dari penelihan terdahulu terdapat pembahasan pokok diantaranya penjelasan tentang lelang atau tender dan proses lelang proyek konstruksi. Dari penelitian ini memperoleh hasil bawasanya proses dari semua lelang proyek konstruksi memiliki beberapa tahap yang harus dilewati sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada..

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Gatot Nursetyo (2016) dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada pembahasan sistem lelang atau tender. Objek penelitian terdahulu meneliti soal sistem prosedur dan kebiasaan peserta lelang mendokumentasikan riwayat penawaran pesaingnya akan sangat membantu dalam mendeteksi *mark-up* yang ditetapkan oleh pesaing. Karena penelitian ini hanya membahas secara general terkait kajian permainan dalam aturan proyek lelang. Untuk itu di penelitian yang akan dilakukan membahas lebih spesifik terkait sistem tender proyek konstruksi di Kabupaten Lamongan.

Perbedaan dari penelitian ini sama penelitian yang akan dilakukan terletak pada metode. Metode penelitian terdahulu ini menggunakan metode kualitatif. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode kualitatif. Tujuan dari penelitian terdahulu ini untuk mengetahui lebih dalam tentang permainan dalam aturan lelang proyek. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan memiliki tujuan untuk mengetahui terjadinya semua

permasalahan sistem tender di Kabupaten Lamongan. Penelitian terdahulu tidak terdapat teori dalam penelitiannya karena hanya fokus menjelaskan kajian permainan dalam aturan sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan teori implementasi. Fokus penelitian terdahulu mengetahui aturan, lelang, dan proses tender proyek konstruksi sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan berfokus pada membahas permasalahan yang ada di sistem tender proyek konstruksi di Kabupaten Lamongan.

b. Yosef Marinus Tolan Kiwan (2019), “Analisis Faktor Penentu Kemenangan Kontraktor saat Tender Proyek Konstruksi di Kabupaten Flores Timur dan Lembata”.

Penelitian terdahulu ini membahas mengenai faktor penentu kemenangan kontraktor saat tender proyek konstruksi di Kabupaten Flores Timur dan Lembata. Dalam penelitian terdahulu ini membahas mengenai faktor-faktor penentu kemenangan kontraktor saat tender proyek konstruksi dan faktor mana yang bisa dipakai sebagai strategi untuk memenangkan tender. Dari penelitian terdahulu ini memperoleh hasil bahwa faktor yang paling dominan penentu kemenangan kontraktor ditentukan pada saat membuat proposal harga penawaran untuk tender proyek konstruksi.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan ini dapat dilihat dari objek penelitian yang membahas mengenai kemenangan kontraktor saat tender proyek konstruksi. Penelitian terdahulu

menjelaskan strategi penawaran dalam perspektif keilmuan teknik sipil. Kemudian terdapat persamaan dasar hukum Perpres No. 54/2010 yang dalam penelitian yang akan dilakukan juga mencantumkan dasar hukum tersebut sebagai landasan hukum.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terlihat dari metode yang dipakai, di penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode kualitatif. Kemudian tujuan dari penelitian Yosef Marinus Tolan Kiwan (2019) ini adalah mencari tau apa saja faktor-faktor penentu kemenangan kontraktor saat tender proyek konstruksi dan faktor mana yang bisa dipakai sebagai strategi untuk memenangkan tender. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan memiliki tujuan menjawab sebuah permasalahan sistem tender yang ada di Kabupaten Lamongan. Fokus penelitian dari penelitian terdahulu tender proyek konstruksi di Kabupaten Flores Timur dan Lembata sedangkan pada fokus penelitian yang akan dilakukan di Kabupaten Lamongan.

c. Lestari, Endah Puji (2015), “Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Studi pada Pavingisasi Jalan Desa di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro).”

Penelitian terdahulu ini membahas mengenai implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur pedesaan studi pada pavingisasi jalan desa di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

Dalam penelitian terdahulu ini konsen pada pembangunan infrastruktur jalan desa yang dirasa masi kurang khususnya pada jalan desa di daerah perbatasan dan terpencil. Dari penelitian ini mempunyai hasil bawasanya pembangunan insfrastruktur di pedesaan memiliki tantangan tersendiri dibandingkan dalam pembangunan insfrastruktur di kota.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaiitu konsen pada implementasi kebijakan pembangunan insfrastruktur. Pelitian yang akan dilakukan juga berfokus pada implementasi kebijakan pembangunan insfrastruktur. Kemudian dalam metode penelitian menunggunakan jenis penelitian kualitif hal ini sama dengan metode penelitian yang akan dilakukan. Dalam faktor ekonomi dapat mengalami peningkatan jika di suatu daerah itu pembangunan infrastruktur berjalan dengan baik. Begitu juga sebaliknya jika suatu daerah yang kebutuhan infrastruktur jalanya kutang baik/tidak terpenuhi maka perekonomian daerahnya dapat mengalami penurunan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dalam fokus penelitian. Penelitian terdahulu berfokus pada pembangunan jalan di perdesaan sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada analisis permasalahan yang terjadi di Kabupaten Lamongan yang terjadi permasalahan pada tender proyek di Pelabuhan Paciran, Kabupaten Lamongan.

Kemudian dari penelitian terdahulu ini hanya konsen dalam hal pavingisasi jalan desa. Tujuan dari penelitian terdahulu mengetahui pavingisasi jalan desa di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan melalui dua sistem yaitu sistem kontraktual dan sistem pemberian bantuan paving (*sharing*) sedangkan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu mengetahui permasalahan sistem tender proyek kontruksi yang ada di Kabupaten Lamongan.

Penelitian dengan objek KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sejauh ini belum ada dilakukan, dari ketiga penelitian yang telah dianalisis tidak ada satu pun yang terletak di Kabupaten Lamongan. Dalam penelitian yang akan dilakukan merupakan hal baru yang mencari informasi lebih dalam terkait implementasi sistem tender proyek kontruksi di Kabupaten Lamongan.

Penelitian di atas dari analisis yang dilakukan maka, penelitian yang telah dilakukan dapat memberikan rekomendasi terhadap penelitian yang akan dilakukan. Peneliti banyak menemukan celah permasalahan yang belum ditambahkan lebih lanjut dan belum ada pada penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dapat diketahui rekomendasi mengenai permasalahan yang belum dikaji yaitu mengenai permasalahan antara pihak pemerintah dan swasta yang muncul potensi untuk adanya kerja sama dibelakang dan ketika terjadi sebuah permasalahan dalam sebuah sistem tender proyek kontruksi bagaimana peran pemerintah daerah tersebut mengantisipasi hal itu untuk tidak terjadi lagi dikemudian hari.

Tentunya permasalahan dalam sistem tender proyek konstruksi yang hampir terjadi di beberapa kota atau kabupaten di Indonesia ini perlu dikaji lebih lanjut dalam penelitian yang akan dilakukan. Dengan adanya penelitian ini maka dapat diketahui apa penyebab adanya kerja sama dibelakang atau kongkalikong antara pihak pemerintah dan pihak swasta dalam tender proyek konstruksi seperti yang terjadi pada pembangunan Pelabuhan Paciran di Kabupaten Lamongan. Kemudian penelitian ini perlu dikaji lebih lanjut agar mengetahui apa peran Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mengatasi hal ini agar tidak terulang lagi dikemudian hari. Dan juga dari penelitian sebelumnya belum ada yang berfokus di Kabupaten Lamongan tentang sistem tender proyek konstruksi. Untuk itu permasalahan ini merupakan hal baru yang menarik dan perlu dikaji pada penelitian yang akan dilakukan.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah telah dicantumkan beberapa prinsip dalam pengadaan barang dan jasa diantaranya adalah:

1. Efisien

Pengadaan barang dan jasa menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran yang memiliki kualitas maksimum.

2. Efektif

Pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan serta sasaran yang telah ditetapkan serta dapat memberi manfaat kepada masyarakat.

3. Transparan

Seluruh ketentuan yang ada serta informasi mengenai pengadaan barang dan jasa harus jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang dan jasa.

4. Terbuka

Penyedia barang dan jasa dapat diikuti oleh seluruh penyedia barang dan jasa yang telah memenuhi syarat tertentu dan berdasarkan ketentuan serta prosedur yang jelas.

5. Kompetitif

Pengadaan barang dan jasa harus dilakukan dengan melalui persaingan sehat.

6. Adil atau tidak diskriminatif

Memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh calon penyedia barang dan jasa.

7. Akuntabel

Harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terkait dengan pengadaan barang dan jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Metode Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Merujuk pada pendapat Creswell (2016:3) menjelaskan bahwa metode penelitian merupakan

rencana dan prosedur penelitian yang meliputi langkah-langkah berupa dari asumsi-asumsi luas hingga metode-metode terperinci dalam pengumpulan, analisis dan interpretasi data. Sedangkan pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang mengarah pada studi kasus, fakta ataupun kejadian secara akurat dan sistematis terkait dengan daerah tertentu.

Metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif digunakan karena dapat menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai permasalahan yang akan diangkat peneliti dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti berupaya untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan penyebab permasalahan sistem tender proyek konstruksi di Kabupaten Lamongan. Selain itu digunakannya metode serta jenis penelitian ini, peneliti dapat menjelaskan tindakan pihak petugas dinas PUPR di Kabupaten Lamongan mengatasi permasalahan yang ada.

1.7.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu petugas Dinas PUPR Kabupaten Lamongan. Dalam penelitian ini subjek penelitian yang merupakan karyawan Dinas PUPR Kabupaten Lamongan memiliki peran penting sebagai informan dalam memperoleh data terkait dengan penelitian ini. Berikut informan yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pegawai Sub Bagian Pengadaan barang dan jasa.
2. Pegawai Sub Program.
3. Pegawai Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Keuangan.

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Dinas PUPR Kabupaten Lamongan. Dinas PUPR Kabupaten Lamongan, beralamatkan di Jalan Mastrip, No. 61, Sukomulyo, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62216. Dinas PUPR Kabupaten Lamongan dipilih sebagai objek penelitian karena terdapat permasalahan dalam sistem tender proyek konstruksi yang perlu dikaji lebih lanjut, yaitu 1) penyebab permasalahan sistem tender proyek konstruksi Kabupaten Lamongan, dan 2) Tindakan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut agar tidak terulang kembali dikemudian hari.

1.7.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu:

a. Data Primer

Jenis data primer merupakan data yang sumbernya langsung memberikan data kepada pengumpul data dalam hal ini peneliti yang langsung bersumber dari informan yang didapat dari teknik pengumpulan data yang dilakukan. Biasanya data primer bersumber dari hasil wawancara dengan informan serta hasil

observasi yang mana kedua data ini langsung diperoleh peneliti saat penelitian dilakukan tanpa ada perantara.

b. Data Sekunder

Jenis data sekunder merupakan data yang sumbernya diperoleh peneliti secara tidak langsung. Data sekunder biasanya bersumber data dokumen, hasil penelitian terdahulu, atau karya tulis yang masih terkait dengan penelitian yang diangkat peneliti. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan peneliti yaitu berupa jurnal-jurnal penelitian yang masih terkait dengan PUPR Kabupaten Lamongan, lalu dokumen atau laporan yang terkait dengan PUPR Kabupaten Lamongan, serta artikel atau data yang diunggah di situs atau *website* di internet.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari :

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan melakukan pengamatan terhadap objek dan subjek penelitian. Observasi ini pada penelitian ini akan dilakukan dengan mengamati bagaimana tindakan para petugas PUPR dalam mengatasi permasalahan, yang mana terkait dengan penelitian ini yaitu tindakan prosedur tender oleh petugas PUPR Kabupaten Lamongan, tindakan antisipasi

pegawai/ petugas dalam mengatasi permasalahan di lapangan, serta kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh PUPR Kabupaten Lamongan dalam mengatasi terjadinya permasalahan dalam sistem tender proyek konstruksi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Dalam hal ini wawancara dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) dengan narasumber/ informan. Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang diharapkan dapat menjawab persoalan atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar PUPR Kabupaten Lamongan sebagai objek penelitian, pertanyaan terkait dengan permasalahan yang dihadapi serta penyebab permasalahan dalam penyediaan pelayanan air bersih, pertanyaan yang terkait dengan tindakan untuk mengatasi permasalahan, serta persepsi narasumber/ informan terkait dengan terjadinya permasalahan sistem tender proyek konstruksi di Kabupaten Lamongan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan mencatat data-data yang sebelumnya

sudah ada. Dalam teknik ini, peneliti harus dapat memilah dan data-data yang sesuai atau relevan dengan penelitian yang diangkat. Dalam teknik dokumentasi data diperoleh dari dokumen-dokumen seperti laporan atau dokumen lainnya. Pada penelitian ini dokumentasi akan dilakukan dengan cara mencatat dan memahami dokumen-dokumen seperti, Laporan terjadinya permasalahan sistem tender proyek konstruksi di Kabupaten Lamongan, Data mengenai keluhan pihak swasta, serta data mengenai organisasi dan prosedur kerja Dinas PUPR Kabupaten Lamongan.

1.7.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data kualitatif. Bogdan dan Biklen, berpendapat bahwa analisis data kualitatif merupakan, “upaya yang dilakukan dengan jalan berkerja dengan data, mengorganiskan data, memilah-memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan memukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”. Dari sini dapat dimengerti bahwa analisis data pada penelitian kualitatif ini dilakukan dengan tujuan memperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan model analisis data yang dirumuskan oleh Huberman dan Miles yang meliputi tiga hal yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahapan dari teknik analisis data yang dilakukan dengan memilah, menyederhanakan, serta memfokuskan data yang diperoleh di lapangan pada hal-hal yang penting. Reduksi data berguna untuk menyederhanakan serta mentransformasikan data kualitatif ke dalam berbagai catatan melalui seleksi yang ketat. Dalam penelitian ini peneliti akan mereduksi data yang sudah didapat melalui teknik pengumpulan data baik data primer dari hasil observasi dan wawancara, serta data sekunder dari hasil dokumentasi.

b. Penyajian Data

Penyajian data yang dimaksud yaitu kumpulan informasi yang dapat dimungkinkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data biasanya berupa teks yang bersifat naratif. Penyajian data dilakukan untuk memudahkan peneliti agar data penelitian mudah dipahami. Dalam penelitian ini peneliti akan berupaya untuk menyajikan data yang terkait dengan penyebab adanya permasalahan dalam sistem tender proyek konstruksi di Kabupaten Lamongan serta penyajian data yang terkait dengan tindakan pihak PUPR dalam mengatasi permasalahan sistem tender proyek konstruksi.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir dari analisis data yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dilakukan harus didukung oleh data-data atau bukti yang valid. Kesimpulan ini merupakan inti atau pokok bahasan dari temuan penelitian yang telah dilakukan, yang mana biasanya disertai pendapat peneliti. Penarikan kesimpulan harus sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Dalam penelitian peneliti akan berupaya untuk menarik kesimpulan dari temuan penelitian yang terkait dengan faktor penyebab terjadinya permasalahan sistem tender proyek konstruksi, serta tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan oleh PUPR Kabupaten Lamongan.